




**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
HUKUM PENITENSIER	IHK358	2	V	20 September 2021
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Ande Aditya Iman Ferarry, S.H., M.H		 Dr. Ibrahim Fajri, S.H., MEI	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik		
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		
	KU-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
	P-3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat		
	KK-1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;		
	CP Mata Kuliah			
	CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, azas dan teori dalam hukum pelaksanaan pidana		
	CPMK 2	Mahasiswa mampu merumuskan masalah dalam hal yang berkaitan dengan hukum penitensier		
	CPMK 3	Mahasiswa mampu membandingkan berbagai pengertian hukum penitensier		
CPMK 4	Mahasiswa mampu menelaah kasus kasus di bidang hukum penitensier dan mencari pemecahan masalah nya			
CPMK 5	Mahasiswa mampu membuat makalah tentang penitensier dan mempresentasikannya serta mendiskusikan dalam kelompok			

Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup hukum penitensier, lembaga pemidanaan, pidana dan pemidanaan, jenisjenis pidana, grasi, abolisi dan amnesti, pengertian dan macammacam remisi, pembinaan narapidana, dan disparitas pidana	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Pengertian dan ruang lingkup hukum penitensier, lembaga pemidanaan, pidana dan pemidanaan, jenisjenis pidana, grasi, abolisi dan amnesti, pengertian dan macammacam remisi, pembinaan narapidana, dan disparitas pidana	
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % Penugasan : 20 %	UTS : 25 % UAS : 40 %
Pustaka	Utama	<p>1A. Hamzah & A. Sumangelipu, 1985, Pidana mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan diMasa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta.</p> <p>2. Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.</p> <p>3. Barda Nawawi arief, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra aditya Bakti, Bandung.</p> <p>4. Dwidja Priyatno, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara, Refika Aditama, Bandung</p> <p>5. Kartini Kartono, 1992. Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta</p> <p>6. Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung..</p> <p>7. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang , 2010, Hukum Penitensier Indonesia (Edisi 2), Sinar Grafika, Jakarta.</p>
	Pendukung	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching		
Mata Kuliah Syarat		

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-2	Mahasiswa mampu menguraikan karakteristik dari hukum penitensier menguraikan dan membedakan lembaga pemidanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian hukum penitensier • Sumber hukum penitensier • Tujuan Hukum Penitensier • Pengertian lembaga pemidanaan • Tindakan • Kebijakan Dan perbedaannya dengan lembaga pemidanaan dan tindakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah/Lecturing 2. Diskusi Kelompok, latihan soal dalam bentuk kuis 3. Membuat Makalah tentang Penitensier 	Ketepatan uraian karakteristik hukum penitensier	Ketepatan Uraian pengertian lembaga pemidanaan dan membedakan antar tindakan dan kebijaksanaan	10
3-5	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu menguraikan tentang pidana dan pemidanaan • Mahasiswa mampu membedakan teori pemidanaan <p>Mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis pidana yang termasuk dalam pidana pokok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian pidana dan pemidanaan • Filsafat Pemidanaan • Teori Absolute (Teori Retributif) • Teori Relatif (teori Deterrence) • Social Defence (teori perlindungan masyarakat) • Pidana mati (sejarah pidana mati dan pro kontra pidana mati) • Pidana Penjara • Pidana Kurungan • Pidana denda Pidana tutupan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah/Lecturing 2. Diskusi Kelompok 3. Resume tentang Teori pemidanaan 	Kesesuaian uraian antara pengertian pidana dan uraian tentang filsafat pemidanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan membedakan antara teori absolute, teori relatif dan social defence • Ketepatan uraian Jenis pidana yang masuk dalam pidana pokok 	15
6-7	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu menguraikan 	<ul style="list-style-type: none"> • pencabutan hak-hak tertentu • perampasan barang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah dan Tanya Jawab 2. Diskusi kelompok 3. Menganalisis Putusan 	Ketepatan uraian jenis-jenis pidana tambahan yang	Ketepatan dalam menguraikan Hal-hal yang	15

	<p>jenis-jenis pidana tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu menguraikan tentang Hal-hal yang meringankan pidana <p>Mahasiswa Mampu menjelaskan hal-hal yang memperberat pidana</p>	<p>barang tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengumuman putusan hakim • pidana tambahan khusus (UU di luar KUHP) • Posing, Pembantuan, Anak Tindak Pidana dalam Jabatan, Sameenloop, Recidives 	Hakim terkait pidana Tambahan	diatur didalam dan diluar KUHP	meringankan pidana Ketepatan dalam menguraikan Hal-hal yang memperberat pidana	
8-10	<p>Mahasiswa mampu menguraikan tentang tindakan dan kebijaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana bersyarat • Pelepasan bersyarat Izin hidup bebas di luar lapas • Usaha memperbaiki kehidupan di dalam lapas • Penempatan dibawah pengawasan pemerintah • Pengembalian kepada orang tua/wali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah dan tanya jawab 2. Diskusi kelompok 3. Makalah masing-masing kelompok 	Ketepatan menguraikan Pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan pidana yang berbentuk tindakan dan kebijaksanaan 	10
11-12	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu menguraikan tentang grasi, amnesti dan abolisi • Mahasiswa mampu menganalisis tentang ruang lingkup remisi <p>Mahasiswa mampu menguraikan tentang pembedaan bagi anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grasi • Amnesti • Abolisi • Pengertian remisi • Dasar hukum remisi • Jenis-jenis remisi • Prosedur pemberian remisi • Pengertian anak • Pidana yang dijatuhkan terhadap anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah dan tanya jawab 2. Diskusi dan Presentasi kelompok 	Ketepatan uraian mengenai grasi, amnesti dan abolisi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan analisis Tentang remisi • Ketepatan uraian pembedaan bagi anak 	10
13-14	<p>Mahasiswa mampu menganalisis tentang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga masyarakatan • Pembinaan warga Binaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2. Diskusi Kelompok dan Pembuatan makalah 	Ketepatan analisis tentang sistem pembinaan narapidana	Ketepatan analisis tentang sistem pembinaan narapidana	10

	sistem pembinaan narapidana	masyarakat • Balai pertimbangan masyarakat dan pengamat masyarakat	Kelompok 3. Analisis kasus			